LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN(LAKIP) TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan Kebesaran hanya milik ALLAH SWT, yang atas izin-Nya sehingga Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara utuh sepanjang Tahun 2022 yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kinerja dalam mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yaitu " **Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Cirebon Dalam Menghadapi Bencana**"

Untuk itulah semua kritik, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak, guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H., M.Pd.I
Pembina Tk.I
NIP. 19750710 200801 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum 1

B. Isu Strategis 4

C. Tugas Pokok dan Fungsi 5

D. Dasar Hukum 5

E. Sistematika Penyajian 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

A. Rencana Strategis 8

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 11

A. Kerangka Pengukuran 11

B. Analisis atas Pencapaian Sasaran 13

C. Akuntabilitas Keuangan 16

D. Analisa Efektivitas dan Efisiensi 30

BAB IV PENUTUP 36

Kesimpulan 36

Saran 37

LAMPIRAN-LAMPIRAN 38

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon 2
Tabel 2: Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan..... 2
Tabel 3: Jumlah Pegawai Bedasarkan Pendidikan..... 3
Tabel 4: Sasaran Kinerja 10
Tabel 5: Capaian Sasaran..... 13
Tabel 6: Target Realisasi Program 16
Tabel 7: Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah..... 17
Tabel 8: Sub Kegiatan..... 17
Tabel 9: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18
Tabel 10: Sub Kegiatan 18
Tabel 11: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah..... 19
Tabel 12: Sub Kegiatan 19
Tabel 13: Administrasi umum Perangkat Daerah 19
Tabel 14: Sub Kegiatan 20
Tabel 15: Kegiatan Pengadaan BMD..... 21
Tabel 16: Sub Kegiatan Pengadaan BMD 21
Tabel 17: Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21
Tabel 18: Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22
Tabel 19: Kegiatan Pemeliharaan BMD 22
Tabel 20: Sub Kegiatan Pemeliharaan BMD..... 23
Tabel 21: Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 24
Tabel 22: Sub Kegiatan KRB dan KIE 24
Tabel 23: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 25
Tabel 24: Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana..... 26
Tabel 25: Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi 28
Tabel 26: Logistik Bencana 29

Tabel 27: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana . 29
Tabel 28: Penguatan lembaga Bencana Kabupaten/ Kota 30
Tabel 29: Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja 30
Tabel 30: Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja 31
Tabel 31: Capaian Laporan Realisasi BPBD Kabupaten Cirebon 2022 31
Tabel 32: Tabel serapan anggaran..... 34
Tabel 33: Perhitungan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja 34
Tabel 34: Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja pada BPBD Kabupaten Cirebon 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Cirebon 4
Gambar 2: Aspek Management Penanggulangan Bencana 14

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pada awalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon. Kemudian pada tahun 2021 ada perubahan SOTK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Bupati Cirebon No.32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berkenaan dengan hal tersebut arah pembangunan Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan senantiasa menyesuaikan dengan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam Propenas dengan tetap mengutamakan kepentingan atau aspirasi masyarakat di daerah.

Dalam mengimplementasikan hal dimaksud, arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dituangkan ke dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah yang spesifikasinya dijabarkan ke dalam bentuk rencana strategis, sebagai bahan pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

a. KEPEGAWAIAN

1) Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon

Tabel 1:

Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon

Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon				
No	**Unit kerja**	**PNS**	**Honorer**	**Jumlah**
1.	Kepala Pelaksana	1	**-**	1
2.	Sekretaris	8	12	20
3.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	5	29	34
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4	2	6
5.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	2	6
JUMLAH		22	45	67

2) Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan

Tabel 2: Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Gol. IV/e	-	-	-
2.	Gol. IV/d	-	-	-
3.	Gol. IV/c	-	-	-
4.	Gol. IV/b	1	-	1
5.	Gol. IV/a	1	3	4
6.	Gol. III /d	3	-	3
7.	Gol. III /c	3	1	4
8.	Gol. III /b	3	-	3

9.	Gol. III /a	-	-	-
10.	Gol. II/d	3	-	3
11.	Gol. II/c	2	-	2
12.	Gol. II/b	1	-	1
13.	Gol. II/a	1	-	1
14.	Gol. I/d	1	-	1
15.	Gol. I/c	-	-	-
16.	Gol. I/b	-	-	-
17.	Gol. I/a	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	19	4	22

3) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3: Jumlah Pegawai Bedasarkan Pendidikan

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan			
No	**Status Kepegawaian**	**Jumlah Pegawai**	
1.	**PNS**		
	Strata 3 (S-3) berjumlah	:	1
	Strata 2 (S-2) berjumlah	:	1
	Strata 1 (S-1) berjumlah	:	7
	Diploma IV berjumlah	:	-
	Diploma III berjumlah	:	-
	Diploma II berjumlah	:	-
	Diploma I berjumlah	:	-
	SMA / Sederajat berjumlah	:	7
	SMP / Sederajat berjumlah	:	-
	SD / Sederajat berjumlah	:	-
2.	**Honorer**		
	Strata 2 (S-2) berjumlah	:	**-**
	Strata 1 (S-1) berjumlah	:	23
	Diploma IV berjumlah	:	**-**
	Diploma III berjumlah	:	2
	Diploma II berjumlah	:	**-**
	Diploma I berjumlah	:	**-**
	SMA / Sederajat berjumlah	:	18
	SMP / Sederajat berjumlah	:	3
	SD / Sederajat berjumlah	:	-

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon No.32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, maka dapat dilihat bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon seperti gambar di bawah ini:

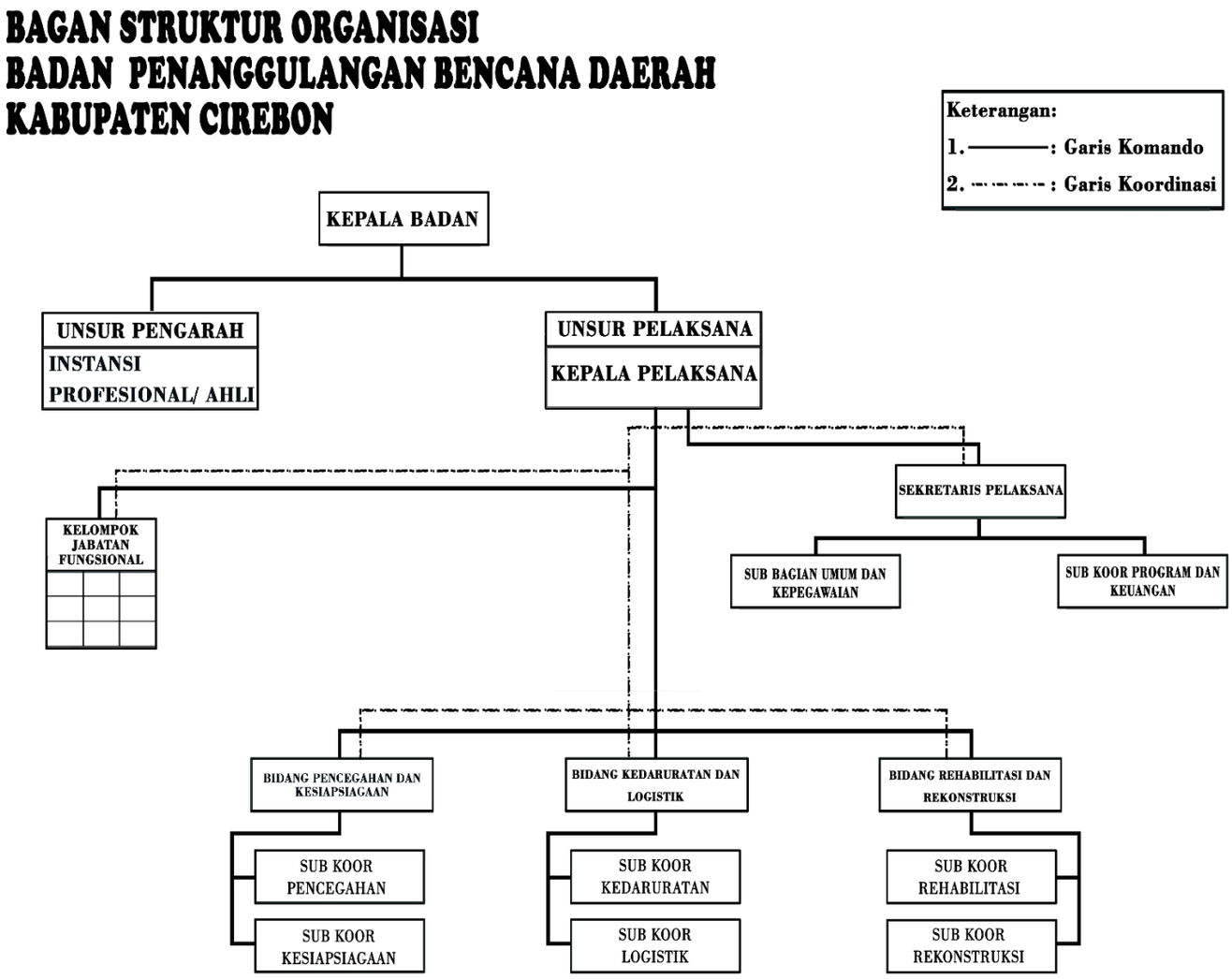

Gambar 1: Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Cirebon

B. Isu Strategis

Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak dalam jangka waktu tertentu bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis tersebut adalah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan tata cara menghadapi bencana;

2. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah- wilayah tertentu seperti banjir, tanah longsor, gerakan tanah, angin puting beliung , dan kekeringan;

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 32 Tahun 2022 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa **Tugas Pokok** Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon adalah :

"Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang bencana dan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan "

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bnecana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
11. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
12. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.
13. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
14. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
19. Peraturan Bupati Cirebon No.32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun berdasarkan deskripsi mengenai pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance result*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah kesenjangan kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan pola pikir seperti itu.

Adapun Sistematika Penyajian adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2022 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (*performance plan*) 2022.

1. Visi

Visi adalah gambaran / cita-cita masa depan yang dipilih dan hendak diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan. Oleh karena itu visi juga merupakan suatu masa depan yang ingin diciptakan oleh sebuah organisasi atau badan yang dijelaskan pada masa sekarang seperti apabila gambaran tersebut terwujud pada saat ini sehingga visi dapat memberikan petunjuk ke arah mana kita menuju seperti apa keadaan yang kita menuju dan seperti apa keadaan yang kita jumpai ketika suatu saat kita tiba di sana.

Sebagai suatu badan yang menangani masalah Penanggulangan Bencana Daerah yang senantiasa dipengaruhi oleh banyak faktor dan lingkungan yang bersifat strategik yaitu kondisi dan situasi yang serba berubah dengan cepat maka keberadaan BPBD Kabupaten Cirebon merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjawab sekaligus bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien terhadap Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.

Untuk itu guna mencapai maksud dan sebagai gambaran masa depan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabup

aten Cirebon mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 yaitu :

"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman"

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah menjadi komitmen bersama, maka perlu disusun suatu misi yang harus direncanakan agar apa yang akan dicapai dapat terwujud dengan baik dan sebagai pedoman dalam membentuk misi sebagai berikut :

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka berdasarkan hasil rumusan ditentukan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang mengacu pada misi pembangunan daerah adalah misi kelima yaitu :

"Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional"

3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa **Tugas Pokok** Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon adalah :

" Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang bencana dan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan "

Adapun **Fungsi** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3. Pembinaan dan pelaksaan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pemulihan sosial, bantuan perlindungan sosial dan penanggulangan bencana;
4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sasaran dan Indikator Kinerja serta Cara Mencapainya

Tabel 4: Sasaran Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon mencakup 2 (dua) Program, 11 (sebelas) Kegiatan , dan 32 Sub Kegiatan yang terdiri dari, 1 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan, dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan urusan Wajib, dan 1 (satu) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan non urusan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja). Sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam komponen sasaran ditetapkan kelompok indikator kinerja dan targetnya. Pada komponen program disajikan pula anggarannya (Perjanjian Kinerja Terlampir).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomhor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022.

A. Kerangka Pengukuran

Pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran dan kegiatan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja ini merupakan suatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Selama ini indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Kelompok Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input (masukan), indikator output (keluaran) dan indikator outcome (hasil).

Indikator masukan (input), adalah segala besaran yang menunjukan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator masukan ini berupa dana, dengan satuan rupiah dan tenaga kerja dengan satuan orang.

Indikator Keluaran (output), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator keluaran yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah pedoman yang dihasilkan, jumlah asisten dan sosialisasi yang dilakukan, laporan hasil evaluasi yang diterbitkan dan sebagainya.

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka satu tahun. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti tingkat keahlian pegawai, pemanfaatan modul dan jumlah unit yang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, dan membandingkan masing-masing target indikator kinerja kegiatan (input, output, outcome) dengan realisasinya, sehingga diperoleh angka capaian kinerja, melalui penggunaan rumus sebagai berikut :

$$\textbf{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Sasaran tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Formulir Pengukuran Kinerja sebagai lampiran LAKIP, yang akan dijadikan dasar untuk menguraikan capaian kinerja sasaran, evaluasi dan analisis capaiannya sebagai lampiran LAKIP yang akan dijadikan dasar untuk menguraikan capaian kinerja kegiatan, evaluasi dan analisisnya.

Selanjutnya atas pengukuran kinerja sasaran dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang menjadi pengukur kinerja sasaran.

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan *assumsi* sebagai berikut :

- 100 keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai

Evaluasi dan analisis kinerja lebih difokuskan pada pencapaian kinerja yang bernilai > 100 % dijelaskan Penyebab dan solusi dan strategi pemecahan masalahnya.

B. Analisis atas Pencapaian Sasaran

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPBD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPBD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: Secara umum, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator yang ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 5: Capaian Sasaran

CAPAIAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

No.	SASARAN	Cara Perhitungan	Target	Satuan		
					Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Risiko Bencana	R= H x V / C	*155,80*	*Point*	155,80	*100%*

Keberhasilan Pencapaian Kinerja dalam Sasaran Indeks Risiko Bencana adalah 155,80 poin, dan telah berhasil mencapai target selama satu tahun. Pencapaian keberhasilan kinerja ini didukung dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022, yang detail penjabarannya akan dibahas pada bab selanjutnya.

Penetapan indikator sasaran strategis BPBD berupa Indeks Risiko Bencana, yang dalam Penanggulangan Bencana merupakan gambaran core bisnis BPBD sebagai instansi yang memiliki tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Dengan kata lain, BPBD merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sendiri dimaknai sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Terdapat 4 (empat) aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan management penanggulangan bencana, yaitu aspek pemulihan, aspek pencegahan dan mitigasi, aspek kesiapsiagaan, dan aspek tanggap darurat. Ke-empat aspek ini saling terhubung sebagaimana ditampilkan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2. Aspek Management Penanggulangan Bencana

Empat aspek managemen penanggulangan bencana inilah yang kemudian diintegrasikan kedalam indikator sasaran BPBD Kabupaten Cirebon. Ke empat aspek yang dijadikan dasar acuan sasaran strategis ini merupakan tolok ukur yang harus diraih dalam melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana, baik pra, saat dan pasca bencana yang diintegrasikan dalam sasaran pengurangan indeks risiko bencana.

Upaya penanggulangan bencana terus dikembangkan baik melalui mitigasi struktural maupun non struktural. Upaya mitigasi struktural diwujudkan melalui penguatan instansi pemerintah penanggulangan bencana, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kelembagaan BPBD

Kabupaten Cirebon dari tipe B ke Klasifikasi A, ini dilakukan untuk mempermudah koordinasi antar lembaga di lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon, mengingat dinas-dinas teknis terkait penanggulangan bencana memiliki level yang cukup baik, dengan status kantor bertipe A. Sedangkan upaya mitigasi non-struktural diwujudkan dalam pengembangan kapasitas masyarakat/komunitas melalui PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas), kegiatan yang dilakukan dalam mitigasi non-struktural ini adalah pembentukan desa tangguh bencana di desa-desa rawan bencana di Kabupaten Cirebon.

Bagaimanapun pihak pertama dan secara langsung berhadapan dengan bencana adalah masyarakat. Oleh karena itu BPBD Kabupaten Cirebon mencoba mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, dan salah satu strategi yang digunakan untuk mewujudkannya adalah melalui pengembangan Desa yang tangguh terhadap bencana atau lebih dikenal dengan Desa Tangguh Bencana (Destana). Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa mandiri yang diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman dan risiko bencana di wilayahnya serta mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2022 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003.

Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 6: Target Realisasi Program

No	Program	Target		Realisasi		%
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.984.977.100		4.684.423.815	78,27
2	Program Penanggulangan Bencana	100%	3.246.638.300		3.149.070.000	96,99

Untuk pelaksanaan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan) pada Tahun Anggaran 2022 memiliki Anggaran sebesar Rp. 5.984.977.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.684.423.815,- dengan sisa sebesar Rp. 1.300.553.285,- atau tercapai sebesar 78,27%. Sementara fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana pada Tahun 2022 memiliki anggaran sebesar Rp. 3.246.638.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.149.070.000,- sisa sebesar Rp. 97.568.300,- atau tercapai sebesar 92,29%.

Penjabaran rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Pada tahun 2022 akan dijabarkan secara terperinci mulai dari Programnya, Kegiatannya dan Sub Kegiatannya, pada uraian berikut di bawah ini:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini dilaksanakan melalui 7 (Tujuh) kegiatan dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 5.984.977.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.684.423.815,- atau 78,27%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 7:

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja		
Target	**Realisasi**	**%**
2 BA	2 BA	100%
Keuangan		
Target	**Realisasi**	**%**
31.813.100	31.813.100	100%

Kegiatan ini merupakan ruh yang memang mendukung seluruh proses kerja di BPBD Kabupaten Cirebon untuk menunjang kinerja perangkat daerah. Ada dua sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu:

Tabel 8: Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Target Keuangan (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.565.100	24.565.100	2 Dok	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.248.000	7.248.000	2 Dok	100

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di atas merupakan kegiatan dalam penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA. Sedangkan untuk sub kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat daerah dilaksanakan sebagai sub kegiatan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan LAKIP. Kedua Sub kegiatan tersebut dapat di raih dengan baik dengan realisasi kinerja mencapai 100 persen.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 9: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja		
Target	**Realisasi**	**%**
2 BA	2 BA	100%
Keuangan		
Target	**Realisasi**	**%**
3.844.264.800	3.589.026.465	93,36%

Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah adalah satu kegiatan yang didalamnya terdapat sub kegiatan mengenai gaji pegawai dan laporan keuangan semeteran dan akhir tahun, kegiatan ini mendukung dalam proses pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun BPBD Kabupaten Cirebon, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10: Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	**Target Keuangan (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Target Kinerja (%)**	**Realisasi Kinerja (%)**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.827.982.400	3.572.744.065	100	93,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.474.000	8.474.000	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	7.808.400	7.808.400	100	100

Sub kegiatan dalam kegiatan ini rata-rata mencapai angka 100%, hanya sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN saja yang tidak terealisasi sampai dengan 100%, dikarenakan ada pejabat yang pensiun dan staff yang beralih tugas ke tempat lain. Sedangkan untuk dua sub kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara maksimal. Ketiga sub kegiatan di atas dalam pencapaian nya dapat dinyatakan baik, karena rata-rata dari sub kegiatan tersebut melebihi angka 95% tepat nya adalah 97,78%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tabel 11: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kinerja		
Target	**Realisasi**	**%**
80 Stel	80 Stel	100%
Keuangan		
Target	**Realisasi**	**%**
33.440.000	33.440.000	100%

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di dalamnya mengandung sub kegiatan penyediaan pakaian dinas beserta atributnya, sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai penunjang disiplin aparatur yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cirebon. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12: Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	**Target Keuangan (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Target Kinerja (%)**	**Realisasi Kinerja (%)**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.440.000	33.440.000	100	100

Baik serapan anggaran maupun target kinerja pada sub kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tabel 13: Administrasi umum Perangkat Daerah

Kinerja		
Target	**Realisasi**	**%**
2 BA	2 BA	100%
Keuangan		
Target	**Realisasi**	**%**
502.669.900	484.476.300	96,38%

Uraian kegiatan ini adalah pengadaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan kantor dan juga kegiatan penanganan bencana di Kabupaten Cirebon, rincian uraian sub kegiatannya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 14: Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Target Keuangan (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.159.600	15.159.600	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.033.000	115.033.000	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.085.000	6.085.000	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.216.600	14.215.700	100	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.591.200	21.591.200	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.500.000	22.500.000	100	100
Penyediaan Bahan/ Material	41.017.000	41.017.000	100	100
Fasilitas Kunjungan Tamu	6.900.000	6.551.000	94,94	94,94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	247.857.500	232.913.800	93,97	93,97
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.310.000	9.410.000	76,44	76,44

Dari semua sub kegiatan di atas hampir rata-rata semuanya tercapai dengan baik, ini dapat dilihat dari rata-rata angka capaian kegiatan pada masing-masing sub kegiatan yang bernilai 90% keatas dan masih termasuk kedalam capaian yang baik, namun pada sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang hanya mencapai realisasi sebesar 76,44%, alasan sub kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan ada beberapa barang-barang untuk keperluan arsip yang tidak dibelanjakan, mengingat terbatasnya ruangan di Kantor BPBD Kabupaten Cirebon yang masih kurang memadai, namun kegiatan untuk penatausahaan arsip ini masih dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 15: Kegiatan Pengadaan BMD

Kinerja		
Target	**Realisasi**	**%**
1 BA	1 BA	100%
Keuangan		
Target	**Realisasi**	**%**
190.639.200	189.702.700	99,51%

Dalam kegiatan ini BPBD Kabupaten Cirebon melaksanakan pengadaan kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan pelayanan penanganan bencana di Kabupaten Cirebon, dan pengadaan mebeleur, Kenapa tidak sampai 100% karena dalam pengadaan ini, honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa tidak diserap dikarenakan pegawai ASN tidak diperbolehkan menerima honorarium tersebut, detail sub kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16: Sub Kegiatan Pengadaan BMD

Sub Kegiatan	Target Keuangan (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.121.500	148.485.000	99,57	99,57
Pengadaan Mebel	41.517.700	41.217.700	99,28	99,28

Pengadaan kendaraan opersional dan pengadaan mebel rata-rata hampir mencapai angka 100% dan dapat dikatakan tercapai dengan baik.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 17:

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja		
Target	**Realisasi**	**%**
3 Rekening	1 Rekening	100%
Keuangan		
Target	**Realisasi**	**%**
60.806.800	25.127.550	41,32%

Dalam kegiatan ini terdapat urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah perkantoran, diantaranya belanja listrik, air, telepon, dan belanja-belanja penunjang kebutuhan kantor. Sub kegiatan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 18:

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan	**Target Keuangan (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Target Kinerja (%)**	**Realisasi Kinerja (%)**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.729.600	4.050.350	10,19	10,19
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.077.200	21.077.200	Rp -	100,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik hanya tercapai sekitar 10,19% saja, tapi ini tidak mengganggu pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Cirebon, dikarenakan BPBD masih satu gedung dengan BKAD Kabupaten Cirebon, maka pemenuhan kebutuhan listrik dan air masih satu rekening dengan Kantor BKAD Kabupaten Cirebon, jadi pemenuhan kebutuhan listrik dan air tersebut dipenuhi dari anggaran Kantor BKAD Kabupaten Cirebon. Sedangkan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak ada masalah dan terserap secara maksimal.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 19: Kegiatan Pemeliharaan BMD

Kinerja		
Target	**Realisasi**	**%**
1 BA	1 BA	100%
Keuangan		
Target	**Realisasi**	**%**
1.321.343.300	330.837.700	25,04%

Dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 3 sub kegiatan tentang pemeliharaan, secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20: Sub Kegiatan Pemeliharaan BMD

Sub Kegiatan	**Target Keuangan (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Target Kinerja (%)**	**Realisasi Kinerja (%)**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.517.300	129.876.800	93,76	93,76
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.540.000	60.540.000	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.122.286.000	140.420.900	12,51	12,51

Dari ketiga sub kegiatan di atas yang paling rendah pencapaiannya adalah pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alasan kenapa sub kegiatan ini hanya tercapai 12,51% adalah disebabkan proses pemeliharaan untuk renovasi gedung eks arjawinangun tidak jadi dilaksanakan, dikarenakan pada saat hendak diproses posisi gedung tersebut masih bermasalah dalam kepemilikan asetnya, apakah termasuk aset pemda atau masih milik pemerintah desa tersebut, sehingga proses renovasi gedung yang rencananya akan dijadikan gudang logistik se wilayah tiga tidak jadi dilaksanakan, inilah yang menyebabkan anggaran tersebut tidak dapat diserap secara maksimal. Sedangkan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alasan terserap 93,76% adalah karena adanya kenaikan BBM pada tahun 2022 dan selisih pembayaran pajak antara standar harga dengan riil pembayarannya, karena distandar harga, anggaran yang digunakan untuk pembayaran pajak sudah termasuk untuk pembayaran perpanjangan STNK 5 (Lima) tahunan.

2. Program Penanggulangan Bencana

Anggaran yang dialokasikan untuk Program Penanggulangan Bencana pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.246.638.300,- dan anggaran yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 3.149.070.000,- jadi sisa anggaran pada Program Penanggulangan Bencana pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 97.568.300,- atau tercapai sebesar 92,29%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini akan diurai melalui tabel-tabel berikut di bawah ini:

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 21:

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Kinerja		
Target	**Realisasi**	**%**
2 BA	2 BA	100%
Keuangan		
Target	**Realisasi**	**%**
409.575.200	402.832.200	98,35%

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota ini memiliki dua Sub Kegiatan yaitu:

Tabel 22: Sub Kegiatan KRB dan KIE

Sub Kegiatan	**Target Keuangan (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Target Kinerja (%)**	**Realisasi Kinerja (%)**
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	289.793.000	283.050.000	100	97.67
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	119.782.200	119.782.200	100	100

Dua sub kegiatan di atas termasuk kedalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana, dan dalam pelaksanaan nya dapat tercapai dengan baik. Target dari sub kegiatan Penyusunan Kajian

Risiko Bencana Kabupaten/ Kota adalah menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) kajian ini memuat daerah-daerah rawan bencana dan memetakan daerah-daerah rawan bencana di Kabupaten Cirebon. Penyusunan KRB ini melibatkan berbagai unsur seperti, pemerintah, swasta, masyarakat, media dan akademisi. Dalam penyusunannya menggunakan pihak ke-3 dari unsur akademisi. Terkait capaiannya yang tidak mencapai 100% dikarenakan adanya keringanan harga yang diberikan oleh pihak ke-3, namun secara nilai peraihan yang mencapai angka 97.67% dapat dinyatakan bahwa realisasi kinerja sub kegiatan tersebut dapat dikatakan tercapai dan dikategorikan baik.

Sedangkan untuk Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana), pada tahun 2022 yang dilaksanakan adalah dengan membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) tingkat SMP di 6 (enam) Sekolah di Kabupaten Cirebon, diantara nya adalah SMPN 1 Sumber, MTS Al-hikmah Duku Puntang, SMPN 1 Waled, Smp Satu Atap Negeri Waled, SMPN 2 Ciledug dan SMPN 1 Pasaleman. Target Pelaksanaannya 6 Sekolah dan terealisasi sebanyak 6 sekolah.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel 23:
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kinerja		
Target	**Realisasi**	**%**
3 BA	3 BA	100%
Keuangan		
Target	**Realisasi**	**%**
2.561.290.300	2.474.517.800	96,61%

Pada tahun 2022 dalam pelaksanaan kegiatan ini ditunjang oleh 9 (Sembilan) sub Kegiatan. Kesembilan sub kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan yang bersifat *preventif* (pencegahan dan mitigasi) sub-sub kegiatan ini lebih mengutamakan pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada aspek *pra* bencana (sebelum terjadi bencana) yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk pelayanan

yang bersifat insidentil atau ketika terjadi bencana BPBD Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran pada sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota. Kesembilan sub kegiatan dimaksud diantaranya adalah:

Tabel 24:
Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

Sub Kegiatan	**Target Keuangan (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Target Kinerja (%)**	**Realisasi Kinerja (%)**
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	150.000.000	149.519.800	100	100
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.065.108.600	1.058.902.600	100	99,42
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	35.260.000	34.960.000	100	99,15
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	12.504.000	11.704.000	100	93,60
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	749.983.500	743.358.500	100	99,12
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	61.774.400	33.517.100	100	54,26
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	59.910.000	55.035.000	100	91,86
Penyusunan Rencana Kontinjensi	299.475.000	293.900.000	100	98.14
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	127.274.800	93.620.800	100	73,56

Dari tabel di atas dapat diberikan garis besar mengenai capaian target realisasi sub-sub kegiatan pada kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan rata-rata capaian diangka 90%, maka dapat disimpulkan bahwa capaian target tersebut masuk ke

dalam kategori baik. Untuk penjabaran secara rinci akan coba kami jelaskan sebagai berikut:

1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pelatihan terhadap pegawai BPBD, dengan Jumlah target 50 orang dan terealisasi sebanyak 50 Orang.
2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan tercapai 99,42%, kegiatan ini merupakan biaya operasional yang dikeluarkan jika ada kejadian bencana, dan sebagian besar anggaran ini digunakan untuk mengcover pegawai tkk rescuer/ satgas penanggulangan bencana.
3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Sub kegiatan ini melakukan penyediaan apd untuk pegawai BPBD yang digunakan jika terjadi bencana, target capaiannya 100% dan terealisasi 99.15%.
4. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota. Sub kegiatan ini melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pemenuhan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) target sasaran 100% terealisasi 93,60.
5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Sub Kegiatan ini adalah dengan melaksanakan pembentukan desa tanggguh bencana (Destana), target kegiatan tersebut adalah 12 desa, terealisasi 15 desa karena ada tambahan 3 desa dari hasil musrenbang kecamatan. Jadi sekalipun serapan anggarannya tidak mencapai 100% tetapi realisasi target sasarannya dapat dikatakan melebihi target.
6. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini adalah dengan melaksanakan monev jika terjadi bencana untuk dianalisa kebutuhan mendesak dan menganalisa kerugian akibat bencana. Tolok ukur target kinerja ini adalah pada kejadian bencana tahun sebelumnya, maka jika jumlah kejadian bencana pada tahun 2022 lebih sedikit dari tahun 2021 akan banyak anggaran yang tidak diserap dan dikembalikan ke kas daerah. Dengan demikian sekalipun serapan anggarannya hanya sebesar 54,26%, tapi tetap target capaian kinerjanya dapat dianggap tercapai 100%, di sebabkan

jumlah kejadian bencana yang terjadi ditahun 2022 lebih sedikit dari tahun 2021 sehingga anggaran tidak terserap secara maksimal.

7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini adalah mengkoordinasi Tim Reaksi Cepat yang mayoritas beranggotakan dinas-dinas teknis terkait dalam penanggulangan bencana, dan diwakili stakeholder-stakeholder kebencanaan se kabupaten Cirebon.
8. Penyusunan Rencana Kontinjensi. Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah menyusun dokumen Rencana Kontijensi (Renkon), yang mana renkon ini dibuat satu dokumen untuk satu ancaman bencana. Pada tahun 2022 target penyusunannya adalah 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen, Renkon Banjir, Renkon Cuaca Extreme dan Renkon tanah longsor.
9. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Sub kegiatan ini memiliki target adalah 1000 orang, karena dalam pelaksanaannya masih dalam proses pemulihan pandemi Covid-19, maka atas himbauan Kepolisian untuk tidak berkerumun yang terlalu masiv pada akhirnya kegiatan ini digelar dengan berkolaborasi dengan pihak Kepolisian dengan tidak terlalu banyak melibatkan personil untuk mengikuti gladi.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel 25: Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi

Kinerja		
Target	**Realisasi**	**%**
1 BA	1 BA	100%
Keuangan		
Target	**Realisasi**	**%**
179.657.800	178.905.000	99,58%

Kegiatan ini adalah melakukan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat yang terdampak bencana jika terjadi kondisi darurat bencana, dan kebanyakan pembiayaan dari sub-sub kegiatan untuk kegiatan ini di anggarkan dari anggaran Biaya Tak Terduga (BTT), oleh sebab itu hanya 1 (Satu) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD

Kabupaten Cirebon pada tahun 2022, dan sub kegiatan di maksud hanya bersifat pemberian bantuan secara stimulan, sub kegiatan dimaksud ialah:

Tabel 26: Logistik Bencana

Sub Kegiatan	Target Keuangan (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	179.657.800	178.905.000	100	99,58

Sub kegiatan ini dilaksanakan jika ada kejadian bencana yang terjadi, dan sifatnya hanya stimulan, untuk kebutuhan mendesak dan kebutuhan dasar pada kejadian bencana BPBD Kabupaten Cirebon mendapatkan bantuan logistik dari BNPB melalui BPBD Provinsi Jabar. Sedangkan penyediaan logistik yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon hanya terbatas pada 3 jenis peralatan kebersihan yang diberikan kepada warga. Target sub ini 100%, dan hanya tercapai 99,58% dikarenakan honor Pejabat Pengadaan Barang/ jasa tidak diserap. Dan kegiatan ini secara target sasaran dapat dinyatakn berhasil dengan kategori baik.

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Tabel 27: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kinerja		
Target	**Realisasi**	**%**
1 BA	1 Ba	100%
Keuangan		
Target	**Realisasi**	**%**
96.115.000	92.815.000	97%

Kegiatan ini memiliki satu Sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, karena pada tahun 2022 Sub kegiatan penanganan pasca bencana kabupaten kota, belum dialihkan ke kegiatan ini, sub kegiatan penanganan pasca bencana kabupaten/ kota baru dialihkan sesuai dengan kepmendagri 050-5889 pada tahun 2021, sementara sub kegiatan

dimaksud sudah terencanakan sebelum kepmendagri 050-5889 rilis. Oleh karenanya sub kegiatan pada kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana hanya ada satu sub kegiatan, yaitu:

Tabel 28: Penguatan lembaga Bencana Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan	**Target Keuangan (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Target Kinerja (%)**	**Realisasi Kinerja (%)**
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	96.115.000	92.815.000	97	97

Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dalam penanggulangan bencana, sekaligus melakukan pelatihan dalam penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana. Pelaksanaan sub kegiatan ini bersifat lintas sektoral dan mengajak lemabaga-lembaga lain memiliki komitmen bersama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon.

D. Analisa Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak efektif dengan memenuhi kriteria sesuai dengan tabel di bawah ini

Tabel 29:

Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

Rasio Efisiensi = Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi AnggaranBelanja}} \times 100\ \%$

Berdasarkan standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidaknya dengan memenuhi kriteria dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 30:

Rasio Efisiensi dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Rasio Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Tabel 31:

Capaian Laporan Realisasi BPBD Kabupaten Cirebon 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Sisa Tahun 2022 (Rp)	Penyerapan %
Belanja Daerah		**Rp 9.231.615.400**	**Rp 7.833.493.815**	**Rp 1.398.121.585**	**84,86**
Belanja Operasi		**Rp 8.927.163.500**	**Rp 7.529.128.415**	**Rp 1.398.035.085**	**84,34**
Belanja Modal		**Rp 304.451.900**	**Rp 304.365.400**	**Rp 86.500**	**99,97**
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 5.984.977.100**	**Rp 4.684.423.815**	**Rp 1.300.553.285**	**78,27**
A.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 31.813.100**	**Rp 31.813.100**	**Rp -**	**100,00**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 24.565.100	Rp 24.565.100	Rp -	100,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.248.000	Rp 7.248.000	Rp -	0,00
B.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 3.844.264.800**	**Rp 3.589.026.465**	**Rp 255.238.335**	**93,36**
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.827.982.400	Rp 3.572.744.065	**Rp 255.238.335**	93,33
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 8.474.000	Rp 8.474.000	Rp -	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp 7.808.400	Rp 7.808.400	Rp -	100

C.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp 33.440.000**	**Rp 33.440.000**	Rp -	**100,00**
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 33.440.000	Rp 33.440.000	Rp -	99,92
D.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 502.669.900**	**Rp 484.476.300**	**Rp 18.193.600**	**96,38**
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15.159.600	Rp 15.159.600	Rp -	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 115.033.000	Rp 115.033.000	Rp -	0
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 6.085.000	Rp 6.085.000	Rp -	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 14.216.600	Rp 14.215.700	Rp 900	0
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 21.591.200	Rp 21.591.200	Rp -	100,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 22.500.000	Rp 22.500.000	Rp -	100,00
12	Penyediaan Bahan/ Material	Rp 41.017.000	Rp 41.017.000	Rp -	100,00
13	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 6.900.000	Rp 6.551.000	Rp 349.000	94,94
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 247.857.500	Rp 232.913.800	Rp 14.943.700	93,97
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 12.310.000	Rp 9.410.000	Rp 2.900.000	76,44
E.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 190.639.200**	**Rp 189.702.700**	Rp 936.500	**99,51**
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 149.121.500	Rp 148.485.000	Rp 636.500	99,57
17	Pengadaan Mebel	Rp 41.517.700	Rp 41.217.700	Rp 300.000	99,28
F.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 60.806.800**	**Rp 25.127.550**	Rp 35.679.250	**41,32**
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 39.729.600	Rp 4.050.350	Rp 35.679.250	10,19
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 21.077.200	Rp 21.077.200	Rp -	100,00
G.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 1.321.343.300**	**Rp 330.837.700**	Rp 990.505.600	**25,04**
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 138.517.300	Rp 129.876.800	Rp 8.640.500	93,76
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 60.540.000	Rp 60.540.000	Rp -	100
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1.122.286.000	Rp 140.420.900	Rp 981.865.100	12,51

01:02	**Program Penanggulangan Bencana**	**Rp 3.246.638.300**	**Rp 3.149.070.000**	Rp 97.568.300	**96,99**
H.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Rp 409.575.200**	**Rp 402.832.200**	Rp 6.743.000	**98,35**
23	Penyusunan Kajian Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp 289.793.000	Rp 283.050.000	Rp 6.743.000	
24	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Rp 119.782.200	Rp 119.782.200	Rp -	100,00
I.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Rp 2.561.290.300**	**Rp 2.474.517.800**	Rp 86.772.500	**96,61**
25	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Rp 150.000.000	Rp 149.519.800	Rp 480.200	100
26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 1.065.108.600	Rp 1.058.902.600	Rp 6.206.000	99,42
27	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 35.260.000	Rp 34.960.000	Rp 300.000	99,15
28	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Rp 12.504.000	Rp 11.704.000	Rp 800.000	93,60
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp 749.983.500	Rp 743.358.500	Rp 6.625.000	99,12
29	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp 61.774.400	Rp 33.517.100	Rp 28.257.300	54,26
30	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp 59.910.000	Rp 55.035.000	Rp 4.875.000	91,86
31	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Rp 299.475.000	Rp 293.900.000	Rp 5.575.000	0
32	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp 127.274.800	Rp 93.620.800	Rp 33.654.000	73,56
J.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Rp 179.657.800**	**Rp 178.905.000**	Rp 752.800	**99,58**
33	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 179.657.800	Rp 178.905.000	Rp 752.800	99,58
K.	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Rp 96.115.000**	**Rp 92.815.000**	Rp 3.300.000	**97**
34	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 96.115.000	Rp 92.815.000	Rp 3.300.000	97
Jumlah		**Rp 9.231.615.400**	**Rp 7.833.493.815**	Rp 1.398.121.585	**84,86**

Capaian Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2022 secara keseluruhan dan di bagi menjadi dua program dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 32: Tabel serapan anggaran

Program	Target		Realisasi		%
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.984.977.100		4.684.423.815	78,27
Program Penanggulangan Bencana	100%	3.246.638.300		3.149.070.000	96,99

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 anggaran belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melalui mekanisme Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon di dapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 33: Perhitungan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja

Program	Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	Kriteria
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.984.977.100	4.684.423.815	78,27	Kurang Efektif
Program Penanggulangan Bencana	3.246.638.300	3.149.070.000	96,99	Efektif

Dengan demikian realisasi anggaran belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dapat dikatakan efektif.

Sedangkan untuk Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 34: Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja pada BPBD Kabupaten Cirebon

Program	**Anggaran**	**Realisasi (Rp)**	**Persentase Realisasi**	**Kriteria**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.984.977.100	4.684.423.815	78,27	Efisien
Program Penanggulangan Bencana	3.246.638.300	3.149.070.000	96,99	Kurang Efisien

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas maka dapat disimpulkan secara keseluruhan tingkat efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon berada pada kriteria efisien.

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah system dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama tahun anggaran 2022. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai keberhasilan sasaran di tahun 2022 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan rencana, menunjukkan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran **baik**.

Dari hasil pengukuran kinerja nampak bahwa secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan serta telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi dari 2 (Dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Meskipun secara rata-rata capaian sasaran dan kegiatan sangat baik, namun belum seluruh target kinerja sasaran maupun kegiatan dapat dicapai seperti yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor lingkungan baik internal misalnya sosialisasi, mengukur, mencatat dan melaporkan kinerja yang terjamin integritas data dan ketepatan waktunya mesti terus ditingkatkan, maupun lingkungan eksternal misalnya kerjasama, sinergi dan kualitas komunikasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga atau pihak-pihak lainnya yang harus terus ditingkatkan, dengan demikian kinerja

organisasi terutama capaian sasaran diharapkan dapat dicapai sesuai rencana yang ditetapkan.

Saran

Sangat disadari masih diperlukan perbaikan di berbagai bidang agar dapat mempertahankan bahkan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai organisasi. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk tahun-tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang lebih baik dari setiap jajaran di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka diperlukan:

1. Penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
2. Indikator kinerja kegiatan dan indikator program perlu disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi secara terus menerus sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian program/kegiatan di masing-masing unit kerja pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.
3. Peningkatan pengkoordinasian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon khusunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon itu sendiri, baik peningkatan pengkoordinasian APBD maupun penyusunan perumusan kebijakan dan program kerja dalam pelaksanaan operasional pemerintah daerah.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon

Dr. ALEX SUHERIYAWAN,S.H., M.Pd.I
Pembina Tk.I
NIP. 19750710 200801 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DIAGRAM CASCADING BPBD

RPJMD → | ← RENSTRA

VISI	MISI	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN DAERAH	TUJUAN OPD / INDIKATOR	SASARAN OPD / INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman	Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Menurunnya risiko bencana	Meningkatkan Indeks Ketahanan/ Kapasitas Daerah	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Peningkatan Pencapaian SPM Penanggulangan Bencana
		Indeks RB	Indeks RB	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Risiko Bencana		

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Kontijensi	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon

Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H., M.Pd.I.
NIP. 19750710 200801 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H.,M.Pd.I.
Jabatan	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama	:	Drs. H. IMRON, M.Ag
Jabatan	:	BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
Drs. H. IMRON, M.Ag	**Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H.,M.Pd.I.** Pembina NIP. 19750710 200801 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.1.	Meningkatkan Indeks Ketahanan/ Kapasitas Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	(Jumlah Indeks Prioritas 1 x 6,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 2 x 6,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 3 x 7,5%)+(Jumlah Indeks Prioritas 4 x 10,5%)+(Jumlah Indeks Prioritas 5 x 21,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 6 x 35,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 7 x 14,0%)	Non Kumulatif	Meningkat		155.8 Point
5.1.1.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	R=HXV / C	Non Kumulatif	Menurun		155.8 Poin

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.568.925.900,00	Sumber Dana: DTU-DAU,DTU-DAU, PAD,DTU-DAU, Pjk Pen Jln
5.1.1.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.075.495.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU
	J U M L A H	**6.644.421.300,00**	

Pihak Kedua
BUPATI CIREBON,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Sumber, Januari 2022
Pihak Kesatu
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H.,M.Pd.I.
Pembina
NIP. 19750710 200801 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. Sunan Kalijaga No. 12 Komplek Perkantoran Pemda Telp / Fax: (0231) 8309887
Website: bpbd.cirebonkab.go.id, e-mail: bpbdkab.cirebon@gmail.com,
SUMBER 45611

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 800.05/Kpts.643/Sekret-TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

b. Penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan FGD di Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh bidang- bidang pada Bapelitbangda Kabupaten Cirebon.

c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022.
Kesatu	:	Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana tercanntum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua	:	Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
Ketiga	:	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Ciebon melalui bidang- bidang pada Bapelitbangda Kabupaten Cirebon.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan diadakan perubahan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon

Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H.,M.Pd.I
NIP. 19750710 200801 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 800/ Kpts. 693/Sekret

TANGGAL : 11 Januari 2022

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....

1.2. Maksud dan Tujuan.....

1.3. Landasan Hukum Penyusunan .....

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Visi dan Misi .....

2.2. Tujuan Misi .....

2.3. Sasaran.....

2.4. Strategi dan Kebijakan .....

2.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 .....

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama.....

3.2. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022.....

a) Analisis atas Pencapaian Sasaran.....

b) Akuntabilitas Keuangan .....

c) Analisa Efisiensi dan Efektivitas .....

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....

BAB IV PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022 .....

BAB V PENUTUP .....

NO	URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA	KEPALA	SEKRETARIAT	BIDANG	TIM SAKIP	STAF	MUTU BAKU			
							Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala Pelaksana memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja						Blangko Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART						Juknis Pengukuran Kinerja Menpan RB RENSTRA TAPKIN Program Kerja Kegiatan	120 menit	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
5	Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja, Dokumen Pengumpulan Data Kinerja	1 hari	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
6	Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	120 menit	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja	

7	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris						Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	
8	Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.						Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	90 menit	Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	
9	Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala Pelaksana		YA		TIDAK		Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi kepala Dinas	
10							Arsip Hasil Pengumpulan Data Kinerja			

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H., M.Pd.I
NIP. 19750710 200801 1 002

NO	URAIAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA	KEPALA	SEKRETARIAT	BIDANG	TIM SAKIP	STAF	MUTU BAKU			
							Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala Pelaksana memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja						Blangko Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data						Program Kerja Keg. RENSTRA, TAPKIN, PKPT, LIHP, Data TL, Hasil Survey, Lap. Hasil Evaluasi, SAKIP Menpan RB	1 hari	Checklist Dokumen	
5	Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja						Draft Formulir pengumpulan data capaian kinerja	120 menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
6	Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Bidang						Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	5 menit	Bukti Tanda Terima formulir	

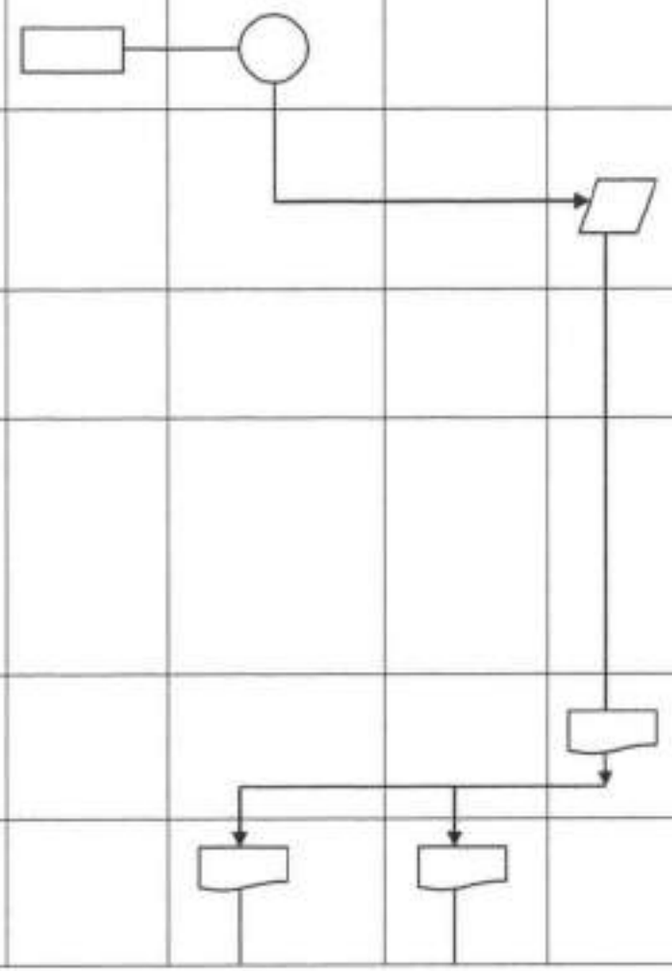

7	Sekretariat dan Bidang dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP						Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	1 hari	Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	
8	Tim SAKIP merekap data capaian kinerja						Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	120 menit	Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	
9	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris						Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
10	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan		YA	TIDAK			Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	90 menit	Laporan hasil pengumpulan data kinerja	
11	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Kepala Pelaksana						Laporan hasil pengumpulan data kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi Kepala Dinas	
12	Pengarsipan Data Kinerja						Arsip hasil pengumpulan data kinerja			

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H., M.Pd.I
NIP. 197507102008011 002

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON

CATATAN HASIL REVIU
ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor : 700/SPT.360/Sekrt tanggal 24 Februari 2022 untuk melaksanakan Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja dari mulai tanggal 1 Maret s/d 22 Maret 2022.

B. Penilaian

Dari hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, diperoleh hasil, sbb :

Nama Perangkat Derah	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon
Nilai Angka Evaluasi SAKIP	:	58,67
Kategori	:	CC (Cukup)

Hasil evaluasi oleh tim Inspektorat Kabupaten Cirebon menemukan bahwa belum seluruhnya Perangkat Daerah melaksanakan :			Keterangan
a.	**Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**		
	1.	Publikasi terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada website;	Sudah
	2.	Melakukan monitoring pencapaian terhadap target jangka menengah dengan tahun berjalan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)	Belum
	3.	Melaksanakan reviu secara berkala dan dibuktikan dengan dokumen pendukung terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra)	Belum
	4.	Publikasi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada website	Sudah
	5.	Rencana Aksi atas Kinerja	Sudah
b.	**Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**		
	1.	Publikasi terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);	Sudah
	2.	Mekanisme pengumpulan data kinerja	Belum
	3.	Pengumpulan data kinerja secara berkala terhadap Rencana Aksi;	Belum
	4.	Monitoring pencapaian terhadap target kinerja untuk eselon III dan eselon IV	Belum
	5.	Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*	Belum
	6.	Reviu atas IKU secara berkala	Belum
c.	**Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**		
	1.	Laporan Kinerja diupload dalam Website	Sudah
d.	**Evaluasi atas Evaluasi Internal**		
	1.	Evaluasi Program	Belum
	2.	Evaluasi atas Rencana aksi yang telah dilakukan	Belum
	3.	Pemantauan terhadap Rencana Aksi untuk mengendalikan kegiatan.	Belum
e.	**Evaluasi atas Capaian Kinerja**		
	Perangkat Daerah membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan kegiatan antara sasaran dan indikator kinerja sehingga terdapat mekanisme data yang dapat diandalkan		Belum

C. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, agar :

Perangkat Daerah melaksanakan :			Keterangan
a.	**Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**		
	1.	Publikasi terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada website;	
	2.	Monitoring pencapaian terhadap target jangka menengah dengan tahun berjalan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)	Ditindaklanjuti (dokumen)
	3.	reviu secara berkala dan dibuktikan dengan dokumen pendukung terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra)	Ditindaklanjuti (dokumen)
	4.	Publikasi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada website	
	5.	Rencana Aksi atas Kinerja	
b.	**Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**		
	1.	Publikasi terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);	
	2.	Mekanisme pengumpulan data kinerja	Ditindaklanjuti (dokumen)
	3.	Pengumpulan data kinerja secara berkala terhadap Rencana Aksi;	Ditindaklanjuti (dokumen)
	4.	Monitoring pencapaian terhadap target kinerja untuk eselon III dan eselon IV	Ditindaklanjuti (dokumen)
	5.	Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*	Ditindaklanjuti (dokumen)
	6.	Reviu atas IKU secara berkala	Ditindaklanjuti (dokumen)
c.	**Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**		
	1.	Laporan Kinerja diupload dalam Website	
d.	**Evaluasi atas Evaluasi Internal**		
	1.	Evaluasi Program	Ditindaklanjuti (dokumen)
	2.	Evaluasi atas Rencana aksi yang telah dilakukan	Ditindaklanjuti (dokumen)
	3.	Pemantauan terhadap Rencana Aksi untuk mengendalikan kegiatan.	Ditindaklanjuti (dokumen)
e.	**Evaluasi atas Capaian Kinerja**		
	membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan kegiatan antara sasaran dan indikator kinerja sehingga terdapat mekanisme data yang dapat diandalkan.		Ditindaklanjuti (dokumen)

Demikian, Catatan Hasil Reviu (CHR) atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, kiranya menjadi maklum dan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dimaksud.

Sumber, Maret 2022

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon

Dr. ALEX SUHERIYAWAN, M.Pd.I
NIP. 19750710 200801 1 002

Wakil Penanggung Jawab

Dra. Hj. ENI SENIWATI, M.Si
NIP. 19680729 199303 2 004

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON INSPEKTORAT

Drs. IYAN EDIYANA, M.M.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah:

a. sebagai dokumen perencanaan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kurun waktu Tahun 2022 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Tujuan ditetapkannya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah :

a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.

b. menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun RKA Tahun 2022.

c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

(1) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(2) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022.

(3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2022 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.

(2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

(3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung

jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

(4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2022 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.

(2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR